



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sriatun, bertempat tinggal di Desa Meteseh Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Kaliori, Kabupaten rembang, Meteseh, Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

1. **Novita Asmarani**, bertempat tinggal di Perum Griya Utama Permai Blok K. 30 Rt. 05 Rw. 05 Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Bank Mandiri KCP Rembang**, bertempat di Jl. Pemuda No. 42, Kedungrejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2018 telah terjadi kesepakatan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perjanjian tersebut Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 10 April 2018

3. Bahwa, dalam perjanjian tersebut Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang yang di pinjam Tergugat I paling lama dalam pada tanggal 09 September 2019;

4. Bahwa, pada tanggal 09 september 2019 Penggugat menemui Tergugat I dengan tujuan untuk menagih kembali utang tersebut sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, namun tergugat I belum bisa mengembalikan dan berjanji secara lisan akan mengembalikan utang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak dua kali, dan untuk cicilan pertama jatuh pada tanggal 7 Januari 2020 dengan memberikan Rp. 25.000.000 (dua lima juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) cicilan berikutnya akan dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2020;

5. Bahwa sampai sekarang, Tergugat I tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan, kepada penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dan penagihan terhadap Tergugat I secara kekeluargaan, namun hingga saat ini tidak ada hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat yaitu mendapatkan pembayaran utang dari Tergugat I;

7. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana tergugat I tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau pelunasan utang, maka Tergugat I sudah sepantasnya dinyatakan wanprestasi.

8. Bahwa karena Tergugat I dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan atau pelunasan utang, sudah sepatutnya kepada Tergugat I untuk dihukum membayar utang secara lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.

9. Bahwa, dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I penggugat mengalami kerugian :

Kerugian materiil

Hutang Tergugat I :Rp. 50.000.000,-

Kerugian akibat gugatan :Rp. 5.000.000,-

Total kerugian sebesar :Rp. 55.000.000,-

Terbilang (lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sudah selayaknya Tergugat I untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

11. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan cara memberikan hak bagi Penggugat untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek Jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00256 a/n. NOVITA ASMARANI (Tergugat I) dengan luas 103 M², yang berkedudukan di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas

Batas Utara : Kasmi
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : Selamat
Batas Timur : Handoko

Untuk dijual di pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat;

12. Bahwa sesuai Pasal 227 Ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) denmgan adanya gugatn ini Penggugat mohon kepada Majlis hakim Yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00256 a/n. NOVITA ASMARANI (Tergugat I) dengan luas 103 M², yang berkedudukan di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas

Batas Utara : Kasmi
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : Selamat
Batas Timur : Handoko

13. Bahwa, adapun buikti surat yang diajukan adalah :
Surat perjanjian utang piutang yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 10 April 2018.

14. Bahwa, karena Sertifikat sebagaimana diurarikan diatas, saat ini dipegang oleh Tergugat II, oleh karenanya sngat beralasan apabila kepada

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk dihukum menyerahkan Sertifikat Asli kepada Penggugat;

15. Bahwa, dengan demikian sudah selayaknya Pula ParaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini, menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Terggat I Telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan dermi hukum perbuatan Tergugat I yang tidak membayar uatangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus, serta menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang dan membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00256 a/n. NOVITA ASMARANI (Tergugat I) dengan luas 103 M², yang berkedudukan di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan batas-batas

Batas Utara : Kasmi

Batas Selatan : Jalan

Batas Barat : Selamat

Batas Timur : Handoko

Untuk dijual di pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk membayar/melunasi utang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 00256, desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Luas 103 M², untuk menyerahkan kepada penggugat sebagai jaminan Pelunasan utang;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Amin Vitrianudin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I juga tidak hadir dan atau mewakili kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat II hadir menghadap di persidangan setelah panggilan sidang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Iqbal Albanna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviyari, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 15 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 38.000,00;
Biaya Panggilan dan PNBPN	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
Biaya	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
Biaya	:	
Jumlah	:	Rp163.000,00;

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rbg